

PENTINGNYA MENGADOPSI KETENTUAN LEMBAGA *PRE-TRIAL CHAMBER* PADA *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Yogi Muhammad Rahman

Fakultas Hukum Universitas Galuh
Jl. R.E. Martadinata No. 150, Ciamis, Jawa Barat, 46274, Indonesia
yogimr41lawoffice@gmail.com

Redo Noviansyah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, 35131, Indonesia
redonoviansyah@gmail.com

Info Artikel

|Submitted: 26-04-2022

|Revised: 30-06-2022

|Accepted: 04-07-2022

How to cite: Yogi Muhammad Rahman dan Redo Noviansyah, “Pentingnya Mengadopsi Ketentuan Lembaga Pre-Trial Chamber Pada International Criminal Court Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1, (June, 2022)”, hlm. 19-36.

ABSTRACT:

Law enforcement against international crimes has its own system that is different from the national law enforcement system, as discussed in the previous paper related to the investigation of international criminal cases, it shows that there are fundamental differences, such as the initial process of investigation and law enforcement officials to the judicial system. In this paper, the author will focus on the discussion of the mechanism for the preliminary examination (Pre-Trial) in the International Criminal Court and the pretrial mechanism in the Indonesian criminal justice system. This study uses a normative juridical approach, which is a research conducted using a statutory or written regulation approach. The results show that the pre-trial chamber institution as regulated in the 1998 Rome Statute is very important to be adopted by the Indonesian government in the draft Law Code. Criminal Events. This is considering the advantages of implementing the pre-trial chamber system as an effort to supervise the actions of investigators and public prosecutors in handling a case.

Keywords; International Criminal Law, Law Enforcement, Pre-Trial.

ABSTRAK:

Penegakan hukum terhadap tindak pidana internasional memiliki sistem tersendiri berbeda dengan sistem penegakan hukum nasional, seperti telah di bahas pada paper sebelumnya terkait dengan penyidikan terhadap kasus pidana internasional menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar seperti diantaranya, proses awal penyidikan serta aparat penegak hukum sampai dengan sistem peradilanannya. Pada paper ini penulis akan memfokuskan pembahasan pada mekanisme pemeriksaan pendahuluan (Pre-Trial) dalam Mahkamah Pidana Internasional dan mekanisme praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau peraturan tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pre-trial chamber yang diatur dalam Statuta Roma 1998 sangat penting diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut mengingat keuntungan apabila menerapkan sistem pre-trial chamber sebagai upaya pengawasan terhadap tindakan-tindakan penyidik maupun jaksa penuntut umum dalam menangani suatu perkara.

Kata Kunci; Hukum Pidana Internasional, Penegakan Hukum, Pre-Trial.

A. Pendahuluan

Begitu banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang termasuk ke dalam kejahatan serius hak asasi manusia, perlu ada usaha pembentukan peradilan pidana yang bersifat permanen yang mempunyai kewenangan mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat, hal tersebut harus menjadi perhatian masyarakat internasional. urgensi dari dibentuknya peradilan pidana internasional adalah bahwasannya pelanggaran hak asasi manusia yang dipandang sebagai kejahatan serius menjadi perhatian internasional secara utuh dan menyeluruh, tidak boleh lepas dari proses peradilan yaitu berupa penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku. Penegakan hukum pidana internasional di dalamnya meliputi ketentuan dalam instrumen hukum internasional tentang tata cara penegakan hukum pidana internasional serta lembaga lain seperti polisi internasional dan peradilan pidana internasional. Tata cara penegakan hukum pidana internasional dibedakan menjadi 2 (dua) model penegakan hukum yaitu *direct enforcement system*, dan *indirect enforcement system*.¹ Atau penegakan hukum secara langsung dan penegakan hukum tidak langsung serta model penegakan hukum generasi baru yaitu *hybrid model* yang menggabungkan elemen internasional dan elemen nasional dalam satu peradilan.

Penegakan hukum pidana internasional merupakan upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat internasional atas kejahatan-kejahatan internasional yang serius. Kurang lebih 50 (lima puluh) tahun berlangsungnya Peradilan Nuremberg, yang dianggap sebagai tonggak sejarah penegakan peradilan pidana internasional. Dengan adanya upaya pengkodifikasian prinsip-prinsip hukum internasional sebagaimana dimaksud di atas, maka timbul konsekuensi terhadap yurisdiksi untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam katagori kejahatan (tindak pidana) Internasional. Sejarah penegakan hukum pidana internasional melalui yurisdiksi pengadilan internasional telah dilakukan sejak tahun 1945 hingga dibentuknya *International criminal court* pada tahun 1998 berdasarkan statuta Roma. Penegakan hukum pidana internasional pada tahun 1945 adalah dengan dibentuknya pengadilan internasional Nuremberg (*International Military Tribunal Nuremberg*) yang dimaksudkan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh para petinggi partai Nazi di Jerman. Pada tahun yang sama dibentuk pula peradilan Tokyo (*International Military Tribunal for The Far East*) yang bertujuan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh pemerintahan jepang pada saat agresi yang dilakukan terhadap Cina, Birma, Vietnam,

¹ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm. 123.

Kamboja, Filipina, dan Indonesia. Tahun 1993 berdasarkan resolusi 827 Dewan Keamanan PBB dibentuk *The International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY) peradilan ini ditujukan bagi salah satunya adalah mantan presiden Republik Federasi Yugoslavia, Slobodan Milosevic yang dituduh melakukan 66 kejahatan perang (*War Crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime against humanity*). Penegakan hukum pidana internasional secara langsung (*direct enforcement*) tidak sampai pada pengadilan ICTY saja akan tetapi pada tahun 1994 berdasar kepada *Statute of The International Tribunal for Rwanda* berdasarkan Resolusi 995 Dewan Keamanan PBB terbentuklah *International Criminal Tribunal for Rwanda*. Peradilan Rwanda ini dimaksudkan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional pada yang dilakukan oleh suku Hutu terhadap suku Tutsi. Kejahatan yang dilakukan adalah Genosida (pembunuhan massal suku Tutsi oleh suku Hutu).²

Sejarah panjang mengenai penegakan hukum pidana internasional di atas merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat internasional terhadap korban-korban kejahatan di masa lalu. Pembentukan peradilan sebagaimana dimaksud di atas merupakan peradilan sementara atau Ad Hoc, dalam upaya penegakan hukum pidana internasional. Pada tahun 1998 PBB melalui konvensi yang diadakan di Roma yang melibatkan negara-negara maju yang merupakan state partys melahirkan sebuah konvensi dengan nama statuta Roma yang di dalamnya mengatur mengenai hukum pidana internasional dan menjadi cikal bakal terbentuknya *International Criminal Court* (ICC). Pengadilan pidana internasional berdasarkan statuta Roma ini merupakan pengadilan pidana internasional yang permanen atau tetap, berbeda dengan pengadilan-pengadilan pidana internasional sebelumnya yang merupakan pengadilan *Ad Hoc*.

Dibentuknya peradilan pidana internasional diharapkan mampu memberikan kepastian hukum untuk para korban tindak pidana internasional serius, bahwa setiap pelaku tindak pidana internasional berat tersebut tidak begitu saja melewati sisa hidupnya tanpa ada pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Harapan tersebut semakin dekat dengan kenyataan ketika sebuah konferensi diplomatic diselenggarakan di Roma tahun 1998, yang kemudian melahirkan sebuah statuta yang kelak kemudian dikenal dengan Statuta Roma 1998 sebagai awal pendirian *international criminal court*, Mahkamah Pidana Internasional

² Romli Atmasasmita, "Pengadilan Pidana Internasional Dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," www.legalisats.org, hlm. 2.

yang bersifat tetap atau permanen.³

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana internasional memiliki sistem tersendiri berbeda dengan sistem penegakan hukum nasional, seperti telah di bahas pada paper sebelumnya terkait dengan penyidikan terhadap kasus pidana internasional menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar seperti diantaranya, proses awal penyidikan serta aparat penegak hukum sampai dengan sistem peradilanannya. Pada paper ini penulis akan memfokuskan pembahasan pada mekanisme pemeriksaan pendahuluan (*Pre-Trial*) dalam Mahkamah Pidana Internasional dan mekanisme praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau peraturan tertulis. Penelitian ini juga akan menggunakan metode pendekatan analisis atau *analytical approach* yaitu menganalisis dokumen hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh norma dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus atau *case approach*, bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum yang diterapkan dalam praktik hukum.

C. Pembahasan

1. Mekanisme *Pre-Trial* dalam Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional atau dikenal dengan Internasional Criminal Court (ICC) dibentuk atas kesepakatan dalam konvensi yang tertuang dalam Statuta Roma 1998, sebagai salah satu hasil dari konperensi diplomatik yang diselenggarakan di Roma pada tanggal 15-17 Juli 1998, konperensi ini dihadiri oleh setiap wakil dari negara-negara di dunia, utusan berbagai organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah. Dengan demikian peradilan ini secara sah terbentuk sebagai badan pengadilan pidana internasional yang bersifat tetap atau permanen, yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Berdasarkan pada Pasal 4 ayat 1 Statuta, ICC memiliki karakteristik hukum internasional. Artinya, yaitu adalah ICC Memiliki kualitas sebagai subyek hukum internasional dengan secara otomatis

³ *Ibid*, hlm. 239.

memiliki hak-hak dan memikul kewajiban berdasarkan hukum internasional dalam ruang lingkup kewenangan, tugas, Tujuan dan maksud.⁴

Seorang Jaksa Penuntut Umum, sesaat setelah menerima laporan atau aduan dari salah satu negara pihak tentang terjadinya suatu kejahatan yang merupakan kewenangan pengadilan, maka diharuskan menempuh proses evaluasi/memberikan penilaian terhadap laporan yang disampaikan. Merujuk pada Pasal 53 ayat 1, Jaksa Penuntut setelah selesai melakukan evaluasi terhadap seluruh informasi yang didapatkan selanjutnya melakukan prodrd penyelidikan terhadap suatu kasus yang sedang dilidik. Apabila Jaksa Penuntut berkesimpulan bahwa ada alasan yang berdasar agar melanjutkan pada tahap penyidikan, maka ia harus melanjutkan berkas perkara kepada Majelis Pra-Peradilan (*pre-trial*) permintaan wewenanang untuk melakukan penyidikan Harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang telah dikumpulkan sesuai fakta.⁵

Majelis Sidang Pendahuluann dalam ICC dapat berfungsi dengan dilakukan oleh tiga hakim dengan tugas khusus untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan atau cuikup hanya satu orang hakim pada bagian tersebut, ditinjau dari statuta dan hukum acara dan pembuktian. Berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) huruf c, ICC dapat membentuk lebih dari satu Majelis Persidangan Pendahuluan dalam hal ICC memerlukan efisiensi manajemen beban kerja.⁶ Pengaturan mengenai mekanisme *Pre-Trial* pada Mahkamah Pidana Internasional terdapat di dalam Pasal 15 Tentang Penuntut Umum dan juga dalam Pasal 18, sebagai berikut:

Pasal 15 Penuntut Umum

- 1) Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan untuk memulai penyelidikan *proprio motu* dengan dasar adanya informasi tentang kejahatan yang menjadi wewenang ICC.
- 2) Informasi yang diterima oleh jaksa untuk tujuan memperoleh dan menemukan informasi tambahan yang diyakininya dari negara, badan-badan PBB tertentu, organisasi antar pemerintah atau non-pemerintah, atau sumber terpercaya lainnya yang terkait dengan kasus tersebut. Anda harus dapat menganalisis kredibilitasnya dari. Sedang diselidiki dan dapat memperoleh kesaksian tertulis atau lisan di situs ICC.
- 3) Jaksa Penuntut Umum meminta kepada otoritas Persidangan Permulaan kewenangan untuk melakukan penyidikan, beserta bukti-buktinya, apalagi jika Kejaksanaan

⁴ Kt. Diara Astawa, "Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internasional," *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 1, 2014, hlm. 37.

⁵ *Ibid*, hlm. 38.

⁶ Rome Statute of the International Criminal Court Pasal 39 Ayat 2 huruf c: Fungsi Sidang Pra-Peradilan dilaksanakan oleh tiga orang hakim dari Divisi Pra-Peradilan atau oleh seorang hakim tunggal dari divisi itu sesuai dengan Statuta ini dan Hukum Acara dan Pembuktian.

berkesimpulan ada dasar yang wajar untuk melanjutkan penyidikan. Apa yang dikumpulkan memungkinkan korban untuk menunjuk wakilnya untuk diajukan ke penuntutan Pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan Undang-Undang Acara dan aturan pembuktian.

- 4) Dalam sidang pendahuluan, setelah meninjau permohonan dan bukti pendukung, Panel mempertimbangkan bahwa ada dasar yang masuk akal untuk mengajukan kasus tersebut dalam proses pra-persidangan, dan Panel menganggap kasus tersebut berada dalam yurisdiksi ICC. Maka, Kemudian ICC memerintahkan untuk memulai penyelidikan.
- 5) Penolakan pemeriksaan pendahuluan adalah untuk memungkinkan dilakukannya penyidikan baru dan tidak dimaksudkan untuk mengecilkan hati penuntut umum berdasarkan keadaan faktual atau bukti baru yang berkaitan dengan situasi (perkara) yang sama.
- 6) Jika, setelah pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan ayat 1 dan 2, jaksa menyimpulkan bahwa informasi yang diberikan bukan merupakan dasar yang masuk akal untuk penyelidikan, jaksa harus memberi tahu orang yang mengajukan permintaan untuk memberikan informasi itu. Hal ini tidak menghalangi Penuntut Umum untuk dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas keterangan yang disampaikan kepadanya sehubungan dengan keadaan (perkara) yang serupa berdasarkan fakta faktual atau bukti baru.

Pasal 18 Keputusan Pendahuluan mengenai Dapat-Diterimanya Perkara

- 1) Ketika kasus tersebut dirujuk ke Mahkamah Pidana Internasional dan penuntut umum berdasarkan aturan Pasal 13 (a). Jika penuntut menentukan bahwa ada alasan yang sah untuk memulai penyelidikan atau jika penuntut memulai penyelidikan berdasarkan Pasal 13 (c) dan 15, penuntut akan melakukan pelanggaran yang dimaksud, akurat dan biasanya dipertanyakan. Jaksa dapat mengirim pemberitahuan ke negara bagian. Jika ada alasan rahasia di sini dan jaksa percaya bahwa sangat penting untuk melindungi individu, mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerusakan barang bukti, atau menghindarinya secara sembunyi-sembunyi, jumlah informasi yang tersedia untuk negara akan tersedia.
- 2) Dalam waktu satu bulan setelah menerima laporan kasus, negara telah memberitahu ICC bahwa ia sedang menyelidiki atau menyelidiki penduduknya atau warga negaranya atau siapa pun di bawah yurisdiksinya sehubungan dengan salah satu kejahatan ia dapat mengirimkannya. Itu termasuk dalam kategori kejahatan yang diatur dalam Pasal 5 dan berkaitan dengan penyediaan informasi yang dikirimkan ke Negara atas permintaan. Dalam keadaan demikian, penuntut umum harus menanggukkan pemberian kesempatan kepada penyidik negara kecuali dalam upacara pembukaan memerintahkan pemberian kuasa penyidikan atas permintaan penuntut umum.
- 3) Penyerahan oleh Jaksa Penuntut Umum pada suatu proses penyelidikan Negara, terbuka bagi pemeriksaan oleh Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan sesudah lepas penyerahan atau dalam sewaktu waktu terjadi perubahan yang fundamental menurut keadaan-keadaan yang ditimbulkan oleh ketidak-sediaan Negara atau ketidakmampuannya melakukan Penyelidikan yang sebenarnya.
- 4) Negara terkait. Atau jaksa. Sesuai dengan Pasal 82 ayat 2, dapat mengajukan banding terhadap putusan sidang pendahuluan. Proses Banding dapat ditinjau lebih cepat.

- 5) Jika penuntut umum memulai penyelidikan berdasarkan ayat 2, penuntut umum dapat meminta negara-negara yang bersangkutan untuk secara berkala memberitahu penuntut umum tentang kemajuan penyelidikan dan penuntutan selanjutnya setiap pihak harus segera menanggapi permintaan tersebut.
- 6) Sambil menunggu keputusan pra-peradilan, atau setiap kali jaksa memulai penyelidikan berdasarkan bagian ini, jaksa mencari otoritas pra-pertemuan untuk melakukan prosedur penyelidikan yang diperlukan untuk alasan khusus. Kebutuhan untuk melindungi bukti ketika mungkin untuk memperoleh bukti material atau ketika ada risiko signifikan bahwa bukti yang relevan selanjutnya akan menjadi tidak tersedia atau dihancurkan.
- 7) Jika suatu Negara tidak setuju dengan keputusan pra-persidangan berdasarkan bagian ini, itu dapat menantang diterimanya prosedur berdasarkan Pasal 19 berdasarkan fakta tambahan yang diperlukan atau perubahan material dalam keadaan.

Hakim Sidang Pendahuluan memiliki kewenangan yang sangat penting pada proses awal mulai dari tahap sidang pendahuluan sampai dengan tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut. Terdapat 4 (empat) tahapan pada waktu hakim sidang pendahuluan dibutuhkan, yaitu tahap kesatu adalah mulai dilakukannya penyelidikan, tahap kedua adalah sesaat mulai dilakukannya penyelidikan, tahap ketiga adalah berlangsungnya penyelidikan dan yang terakhir adalah tahap ditangkapnya pelaku dan kepastian penuntutan.⁷

a. Tahap awal penyelidikan pada sidang pendahuluan

Pada awal penyelidikan, Panel Praperadilan memantau laporan pelanggaran yurisdiksi pengadilan yang ditujukan kepada jaksa penuntut umum berdasarkan Aturan 47 dan 104 Aturan Acara dan Pembuktian Pengadilan. Badan pra-pemeriksaan memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara efektif dan efisien. Sidang pendahuluan juga dapat diadakan atas permintaan Kejaksaan. Mengusulkan keberadaan penasihat atau hakim untuk memastikan bahwa prosedur dilakukan dengan benar. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak tersangka.

Pada permulaan penyidikan, hakim praperadilan dapat memutuskan apakah penyidikan pendahuluan dilanjutkan atau dihentikan. Dapatkah hakim sidang pendahuluan mempertimbangkan apakah permintaan penyidikan kejaksaan memiliki alasan yang cukup untuk penyidikan lebih lanjut? Jika hakim praperadilan memiliki alasan yang jelas untuk melanjutkan penyidikan dan menentukan bahwa tindakan yang dilakukan berada dalam yurisdiksi pengadilan, hakim praperadilan akan mengizinkan penyidikan untuk dilanjutkan.⁸ Namun apabila Majelis sidang pendahuluan berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan

⁷ "Http://Www.Icc-Cpi.Int/Menus/Icc/Structure%20of%20the%20 Court/Chambers/Pre%20trial%20 Division/Pre%20trial%20 Division? Lan=en-GB", diakses 10 Februari 2022.

⁸ *Ibid.*

oleh jaksa penuntut tidak masuk dalam kriteria, maka jaksa penuntut dapat memilih untuk menghentikan penyelidikan atau mengajukan permohonan baru dengan memberikan bukti-bukti pendukung sesuai dengan yang diminta.

b. Proses penyelidikan sedang berlangsung

Dalam hal penyelidikan, hakim praperadilan wajib memastikan bahwa proses penyelidikan dilakukan dengan integritas yang tinggi. Salah satu yang terpenting adalah menjamin hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana. Dalam keadaan tertentu dari pemeriksaan pendahuluan, hakim akan menerima keterangan lengkap dari kejaksaan pada pemeriksaan pendahuluan. Hakim praperadilan juga dapat menggunakan berbagai cara untuk memastikan bahwa penyidikan pendahuluan tetap dilakukan secara efektif dan dengan itikad baik.⁹ Hakim praperadilan berwenang memberikan pembelaan kepada tersangka atau praktisi yang ditangkap atau diadili pada tahap ini. Jika tidak ada pihak yang ditangkap atau diadili. Oleh karena itu, hakim praperadilan berwenang mengajukan pembelaan untuk melindungi kepentingan tersangka atau pelaku.

Hakim pra-peradilan mempunyai wewenang untuk mengizinkan para penuntut untuk melakukan penyelidikan tertentu di wilayah suatu Negara pihak pada Persetujuan. Proses ini juga dapat dilakukan tanpa kerjasama dengan Para Pihak. Kurangnya kerjasama dengan Negara Pihak disebabkan karena ketidakmampuan Negara untuk bekerjasama karena tidak adanya badan yang berwenang untuk melakukan kerjasama tersebut.

Dalam proses pengadilan. Hakim praperadilan bertanggung jawab atas kepentingan korban dan saksi. Ini termasuk keselamatan mereka, perlindungan kepentingan fisik dan spiritual mereka, serta kehormatan dan privasi mereka.¹⁰ Untuk alasan ini, Hakim Praperadilan memiliki wewenang untuk membuat keputusan atau tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hal ini dipatuhi. Hakim praperadilan memiliki hak untuk mencari bantuan dari negara-negara untuk mencegah tersangka melarikan diri, terutama setelah surat perintah dikeluarkan. Hakim praperadilan harus selalu menyimpan informasi sensitif dari negara-negara yang terlibat.

c. Kewenangan Hakim Praperadilan kaitannya dengan penangkapan dan penuntutan

Kejaksaan dapat meminta penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

atau perintah saksi kepada terdakwa setelah pemeriksaan pendahuluan selesai. Hakim akan mengeluarkan surat perintah penangkapan atau perintah untuk hadir jika dia menemukan bahwa ada alasan yang baik. Ketika seseorang melakukan suatu tindakan dalam yurisdiksi pengadilan.¹¹

Jika seseorang ditangkap atau hadir sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pendahuluan, orang tersebut memerintahkan atau meminta bantuan yang diperlukan dari negara untuk mendukung upaya pembelaan orang tersebut. Anda dapat meminta Pengadilan Awal untuk melakukannya. Hakim sidang juga harus memastikan bahwa orang tersebut berhak untuk tidak ditahan tanpa batas waktu sebelum sidang dimulai hanya karena jaksa telah menjatuhkan penundaan yang tidak wajar. Orang-orang yang ditahan di bawah surat perintah penangkapan dapat mengajukan permohonan untuk ditangkap langsung. Masa penahanan sebelum dimulainya sidang kemudian akan ditinjau secara teratur oleh hakim dalam proses pendahuluan.¹²

Hakim praperadilan akan mengadakan sidang dengan penuntut umum dan dirinya sendiri serta penasihat hukumnya dalam waktu yang ditentukan setelah ia menyerah atau hadir secara sukarela untuk menjamin penuntutan praperadilan. Dalam persidangan, jaksa harus memberikan bukti yang cukup, disertai alasan-alasan yang relevan, untuk membuktikan bahwa orang tersebut benar-benar melakukan perbuatan yang bersangkutan. Orang tersebut dapat menolak permintaan penuntut, menyangkal bukti yang diajukan, dan mengajukan buktinya sendiri.¹³

Hakim praperadilan berwenang menerima permintaan jaksa atau menolak perkara jika pendapat hakim praperadilan tidak cukup. Hakim praperadilan juga menahan persidangan di pengadilan dan memberikan kepada penuntut bukti tambahan, melakukan penyidikan lebih lanjut, atau karena persidangan tersebut bukan merupakan tindak pidana berdasarkan bukti yang diberikan. pengadilan, yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan. Jika permohonan yang diajukan dikabulkan, ketua pengadilan akan membentuk Majelis untuk bersidang.¹⁴

2. Mekanisme Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional

Istilah yang dipergunakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menurut KUHAP

¹¹ M. Naufal Fileindi, "Aplikasi Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional", Skripsi, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 36.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 37.

adalah praperadilan, maka tujuan dan pengertian secara harfiah berbeda. Pre artinya sebelum atau didahului. Pemeriksaan praperadilan sama dengan pemeriksaan sebelum sidang pengadilan.¹⁵ Jenis lembaga ini cukup dikenal di negara-negara Eropa, namun fungsinya untuk melaksanakan sidang pendahuluan. Oleh karena itu, selain menentukan legalitas penangkapan, penahanan, atau penyitaan-fungsi dari Hakim Komisaris Belanda (*Recher commissaris*) dan Hakim persidangan kasus tersebut.

Misalnya, di Belanda, seorang jaksa dapat meminta pendapat hakim atas suatu kasus. Misalnya, apakah kasus tersebut layak dikecualikan dari transaksi (misalnya, kasus tersebut tidak dirujuk ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi). Kekuasaan untuk menentukan apakah penangkapan atau penahanan adalah sah. Tidak disebutkan apakah penghentian penyidikan atau penuntutan itu sah atautkah penyitaan itu sah.

Oemar Seno Adji berpendapat, lembaga *rechter commissaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) dari kegiatan hakim, *Lechter Commissaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), yang memegang posisi penting di Eropa Tengah dengan kekuasaan untuk menangani paksaan (*dwang midelen*), penjara dan penyitaan, penggeledahan badan, rumah, serta alat bukti surat.¹⁶

KUHAP Indonesia tidak memiliki kewenangan yang luas sebelum persidangan. Misalnya, hakim praperadilan/praperadilan memiliki kekuasaan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan praperadilan, dan penyitaan. Dilakukan oleh kejaksaan. Dibandingkan dengan Hakim Komisaris Belanda yang mengawasi pelaksanaan tugas kejaksaan, kejaksaan melakukan hal yang sama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Yang terjadi di Indonesia adalah praperadilan membawahi dua otoritas.¹⁷

Mirip dengan instruksi hakim Prancis (*judge d' Instruction*), hakim memiliki otoritas praperadilan yang luas, dan hakim mendengarkan terdakwa, saksi, dan bukti lainnya. Hakim dapat menyiapkan laporan, mencari rumah dan lokasi tertentu, menangkap mereka, menyita dan menutup lokasi yang terkait dengan kasus tersebut. Setelah menyelesaikan prosedur pemeriksaan pendahuluan, hakim berkewajiban untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan alasan yang cukup untuk diajukan ke pengadilan. Menurut hakim, jika ada alasan

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 187.

¹⁶ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, 2nd ed, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 88, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 188.

¹⁷ *Ibid.*

yang baik, hakim akan mengirimkan kasus tersebut dengan surat dinas, yang disebut *ordonance de renvoi*, sedangkan jika tidak ada alasan yang baik, hakim akan dicurigai Orang: *Regulated de non lieu*. Namun, menurut Siahaan, tidak semua kasus harus melalui petunjuk hakim atau *judge d' instruction*, hanya kasus yang berskala besar dan kasus yang sulit dibuktikan. Untuk pembuktiannya tidak terlalu sulit, namun selebihnya akan dilakukan atas nama kejaksaan dan oleh kepolisian sendiri dalam pemeriksaan pendahuluan di bawah arahan kejaksaan.¹⁸

Berdasar pada KUHP Indonesia, tidak ada aturan yang mengatur tentang hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya. Koroner pada dasarnya tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, pengeledahan, penyitaan, dan lain-lain. Selain itu, hakim tidak menentukan apakah kasus tersebut cukup layak untuk dirujuk ke sidang pengadilan. Kantor kejaksaan memutuskan apakah akan melanjutkan kasus tersebut. Seperti yang sudah disebutkan, Dominus Litis adalah jaksa. Padahal, tidak ada kewenangan seorang koroner untuk menilai sah atau tidaknya suatu penyidikan atau penyitaan yang dilakukan oleh jaksa atau penyidik. Padahal, kedua hal ini sangat penting dan merupakan salah satu prinsip dasar HAM. Pencarian nakal melanggar kedamaian rumah orang. Demikian pula, penyitaan ilegal adalah pelanggaran serius terhadap harta benda orang.¹⁹

Kewenangan praperadilan di Indonesia diatur secara jelas Pada Pasal 78 yang berkaitan juga dengan Pasal 77 KUHAP dinyatakan bahwa yang menjalankan wewenang praperadilan adalah pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus tentang berikut:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugaaian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, adalah pra-peradilan Pra-peradilan dipimpin oleh satu hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri di bantu oleh seorang panitera.

Pada Pasal 79, 80, 81 diatur secara rinci praperadilan diberikan tugas yang meliputi 3 (tiga) hal pokok, yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Lintang Oloan Siahaan, *Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 92-94. Dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 188.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 189.

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Mekanisme pengajuan praperadilan diatur lebih lanjut dalam Pasal 82 KUHAP, acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 79, 80, 81 diatur sebagai berikut:²⁰

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka ataupun pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat penuntutan, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini

²⁰ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 82.

diatur dalam pasal 82 ayat 1 KUHAP).

- f. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut di muka wajib memuat dengan jelas tentang dasar dan alasannya.
- g. Selain daripada itu, putusan hakim itu memuat pula:
 - 1) Dalam hal ditetapkan bahwa penangkapan atau penahanan itu melawan hukum, penyidik atau penuntut umum masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
 - 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak efektif, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka tetap dilanjutkan;
 - 3) Dalam hal penetapan penangkapan atau penahanan itu melawan hukum, penetapan itu harus mencantumkan besarnya ganti rugi dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal penyidikan atau penuntutan selesai dan tersangka tidak berada dalam tahanan, penetapannya harus memuat rehabilitasi;
 - 4) Dalam hal putusan menyatakan bahwa barang sitaan tidak boleh dijadikan barang bukti, putusan harus menyatakan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau orang yang disita.

Pada perkembangannya di Indonesia obyek praperadilan tidak hanya apa yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, tetapi berdasarkan Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. dan Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. serta dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, obyek dari praperadilan termasuk juga memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

3. Pentingnya Lembaga *Pre-Trial Chamber* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Berdasarkan Statuta Roma 1998, Majelis Praperadilan memiliki wewenang untuk menyetujui atau menyetujui jaksa internasional untuk melakukan penyelidikan mereka sendiri (*in pro prio moutu*); menentukan apakah dapat diterima untuk melanjutkan di pengadilan. Kami kemudian akan berpartisipasi dalam penentuan temuan lembaga penegak hukum internasional. Fungsi perintah pra-persidangan adalah bertindak sebagai filter untuk menentukan apakah prinsip-prinsip itu diikuti. “*due process*” dan “*fairness*” telah dilakukan oleh Penuntut Internasional dalam memperoleh bukti-bukti kuat untuk menindaklanjuti

perkara ke persidangan Mahkamah. Kewenangan Komisi Praperadilan meliputi penerbitan surat perintah penangkapan dan surat perintah penangkapan, penyitaan tersangka di pengadilan, dan pencegahan dan jaminan tidak ada upaya untuk mengganggu proses pengadilan.²¹

Sedangkan di Indonesia, lembaga praperadilan dikenal sebagai lembaga praperadilan yang bertugas mengawasi tindakan wajib penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, sehingga perbuatan tersebut benar-benar mengikuti hukum. keluar, tidak ditemukan dalam tindakan penegakan hukum selama era HIR. Namun perlakuan dan cara tindakan wajib yang dilakukan penyidik pada saat itu hilang dari kewenangan yang tidak diawasi dan dikendalikan oleh lembaga koreksi atau pengawasan.²²

Tujuan diselenggarakannya suatu badan tetap berupa praperadilan dalam dunia penegakan hukum di Indonesia adalah untuk mengawasi pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara pidana, khususnya yang berada pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya sidang tingkat pertama ini, diharapkan proses penyidikan perkara pidana dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan harta benda, penyidikan, penuntutan, penangguhan penyidikan, penuntutan, dan lain-lain, tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.²³ Ciri-ciri dan/atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan spesifik akan menjembatani kesenjangan antara upaya pencegahan tindakan pemaksaan sebelum seseorang diadili di pengadilan, tindakan pencegahan yang merampas hak kemerdekaan semua warga negara, pencegahan terhadap manusia tersangka/terdakwa. pelanggaran hak, membiarkan sesuatu terjadi atau terjadi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan menghormati aturan main.

Fungsi kontrol itu akan lebih nampak efektif bila setiap tindakan / insiden yang menyimpang menurut ketentuan undang-undang tadi bisa segera dicegah atau dilakukan tindakan aturan guna meluruskan balik sinkron menggunakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya aturan dan keadilan dan kepastian aturan. Juga fungsi kontrol yang sebagai bagian kewenangan Pengadilan Negeri tadi atas praperadilan, akan mempelajari ulang, apakah tindakan / insiden yang sudah dilakukan

²¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 149.

²² Abi Hikmoro, Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2013, hlm. 13.

²³ Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 74.

pejabat penegak aturan itu sudah sinkron dan proporsional, pada kaitan tindakan / insiden aturan yang sudah ditempuh oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim sudah sinkron menggunakan mekanisme dari ketentuan perundang-undangan ataukah tidak.

Untuk maksud dan tujuan yang harus dihormati dan dilindungi, dalam konteks praperadilan yaitu penegakan hukum dan perlindungan hak tersangka di tingkat penyidikan dan penuntutan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). dalam rangka pengawasan perlindungan hak tersangka selama pemeriksaan pendahuluan. Pengecekan dilakukan dengan cara sebagai berikut:²⁴

- a) vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah;
- b) horisontal, yaitu kontrol ke samping, diantara penyidik, jaksa penuntut umum yang saling timbal balik dan tersangka, keluarganya dan lainnya.

Apabila melihat ketentuan dalam lembaga pra sidang yang diatur dalam Statuta Roma 1998 maka menurut penulis hal itu penting diterapkan di Indonesia, hal tersebut dikarenakan sampai sekarang tidak ada pengawasan yang jelas terhadap tindakan-tindakan penyidik maupun penuntut umum. Jikapun ada pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara yang berfungsi melakukan pengawasan hal tersebut belum efektif. Meskipun sudah ada lembaga pengawas dalam setiap proses penyidikan nyatanya masih ada beberapa kasus yang menyimpang dari prosedur yang seharusnya dilakukan. Ini lah yang menjadi urgensi dari pengadopsian ketentuan lembaga pra sidang (Pre-Trial Chamber). Karena dengan adanya lembaga ini tindakan-tindakan penyidik maupun jaksa penuntut umum dapat diawasi dan di filter menggunakan lembaga ini.

Pentingnya lembaga pre-trial chamber ini menurut Prof. Komariah E Saporjaja adalah hal yang sangat penting, baik dan ideal dalam penegakan hukum. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus seperti salah tangkap, penarikan berita acara otopsi (BAP) di pengadilan karena terdakwa merasa selama pemeriksaan terpaksa mengaku.

Dengan diadopsinya lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan-tindakan untuk penegakan hukum. Sehingga para aparat penegak hukum akan serius dalam bekerja dan memperhatikan setiap

²⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, CV. Mandar Manju, 2001, hlm. 322.

prosedur penanganan perkara bagi pelaku baik dari segi perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa sampai pada proses pengumpulan alat bukti untuk selanjutnya di tingkatkan pada proses penuntutan maupun sidang pengadilan. Selama ini seakan-akan aparat penegak hukum tidak memperhatikan hak-hak dari pelaku seperti masih adanya ancaman maupun intimidasi dalam proses penyidikan untuk mendapatkan keterangan tersangka.

Meskipun menurut penulis terhadap lembaga ini akan menimbulkan kerugian dari segi waktu penanganan perkara, akan tetapi hal itu tidak masalah karena yang hendak dituju adalah keabsahan dari setiap tindakan seorang penyidik atau jaksa penuntut umum dalam melakukan langkah-langkah untuk menjerat seseorang yang dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana. Meskipun dari segi waktu nampaknya memiliki kekurangan namun ternyata dengan diadopsinya lembaga ini dapat membantu penegakan hukum secara efektif dan benar-benar *Pro Justitia*, hal tersebut karena dengan lembaga ini dapat menguji tingkat profesionalitas aparat penegak hukum. Tidak hanya itu tujuan hukum acara pidana juga akan tercapai yang mana tujuannya adalah untuk mempertahankan hukum materil dan mencari kebenaran materil. Sehingga dengan adanya lembaga pra sidang ini sangat membantu bagi penegakan hukum nasional melalui sistem peradilan pidana.

Apabila dikaitkan dalam RUU KUHAP maka sebenarnya lembaga ini akan menjadi lembaga dalam sistem peradilan Indonesia, istilah yang digunakan adalah Hakim komisaris. Berdasarkan RUU ini kewenangan Hakim Komisaris yaitu digunakan untuk memutuskan apakah semua tindakan pemaksaan adalah sah selama penyelidikan, penangkapan, penahanan dan penggeledahan, mekanisme hakim-komisaris dalam peradilan pidana akan menjadi masalah pemantauan. Romli Atmasasmita memiliki sikap pesimistis terhadap wacana kehadiran hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Para hakim akan menyebabkan konflik yang meluas antara otoritas kehakiman yang tidak akan pernah berakhir.

Menurut penulis pekiraan tersebut tidak perlu dikhawatirkan mengingat lembaga ini akan diterapkan dalam sistem penegakan hukum yang baru, memang lembaga ini tidak bisa serta merta diterapkan begitu saja. Harus ada adaptasi dan percobaan yang baik dengan cara meubah pola sistem peradilan pidana yang sudah dibangun sehingga akan menyesuaikan dengan kasus-kasus yang terjadi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis berkesimpulan bahwa lembaga *pre-trial chamber* yang diatur dalam Statuta Roma 1998 sangat penting diadopsi pemerintah Indonesia dalam sebuah rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Hal demikian mengingat keuntungan apabila menerapkan sistem *pre-trial chamber* sebagai upaya pengawasan terhadap tindakan-tindakan penyidik maupun jaksa penuntut umum dalam menangani suatu perkara. Tidak hanya itu dengan lembaga ini maka aparat penegak hukum diharapkan akan memiliki sikap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya mewakili negara untuk menuntut seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pentingnya mengadopsi ketentuan lembaga *pre-trial chamber* pada international criminal court dalam sistem peradilan pidana indonesia maka saran penulis adalah lembaga *pre-trial chamber* yang diatur dalam Statuta Roma 1998 agar segera diatur lebih lanjut pemerintah Indonesia dalam rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno. *Hukum Hakim Pidana*. 2nd ed. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Astawa, Kt. Diara. "Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internasional." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 27, No. 1, February 2014.
- Atmasasmita, Romli. "Pengadilan Pidana Internasional Dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," www.legalisats.org.
- . *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2013.
- Effendi, Tolib. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Fileindi, M. Naufal. "Aplikasi Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional." Universitas Indonesia, 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hikmoro, Abi. "Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.
- "[Http://Www.Icc-Cpi.Int/Menu/Structure%20of%20the%20Court/Chambers/Pre%20trial%20Division/Pre%20trial%20Division?Lan=en-GB](http://Www.Icc-Cpi.Int/Menu/Structure%20of%20the%20Court/Chambers/Pre%20trial%20Division/Pre%20trial%20Division?Lan=en-GB)".
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Rome Statute of the International Criminal Court.

Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2001.

Siahaan, Lintang Oloan. *Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Syahrani, Riduan. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.